

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1. LATAR BELAKANG MASALAH**

Kawasan Pantai Utara Jakarta merupakan kawasan strategis bagi DKI Jakarta, baik sebagai ibukota provinsi sekaligus sebagai ibukota negara. Areal sepanjang pantai sekitar 32 km tersebut merupakan pintu gerbang dari arah laut, dengan berbagai aktivitas masyarakat dan pembangunan yang sangat beragam, termasuk objek-objek vital yang ada di kawasan tersebut. Oleh sebab itu hal yang wajar apabila, Pantai Utara Jakarta ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Provinsi dan hal ini juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Pasal 10 Ayat 1) yang mengatur bahwa setiap provinsi berwenang untuk menetapkan Kawasan Strategis Provinsi maka berdasarkan RTRW Provinsi DKI Jakarta 2030, Pantai Utara Jakarta ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Provinsi.

Kawasan Pantai Utara (Pantura) pada awalnya dikategorikan sebagai Kawasan Andalan, yaitu kawasan yang mempunyai nilai strategis dipandang dari sudut pandang ekonomi dan perkembangan kota, berdasarkan Keppres Nomor 17 tahun 1994. Upaya untuk mewujudkan fungsi Kawasan Pantai Utara Jakarta sebagai Kawasan Andalan, dapat dilakukan melalui reklamasi pantai utara sekaligus menata ruang daratan pantai yang ada secara terarah dan terpadu, merupakan nomenklatur dari ditetapkannya Keppres Nomor 52 tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 121 Tahun 2012 Tentang Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantai Utara Jakarta yang dikeluarkan oleh Gubernur pada saat itu adalah Gubernur Fauzi Bowo yaitu pada tanggal 19 September 2012 menjelaskan bahwa Proyek Reklamasi Pantai Utara Jakarta atau yang dikenal dengan Mega Proyek *Giant Sea Wall* merupakan proyek pembuatan 17 pulau di kawasan teluk Jakarta. Dalam Peraturan Gubernur tersebut juga tercantum rencana kependudukan, rencana

sistem pengelolaan limbah, rencana sistem pembangkit listrik dan ketersediaan air bersih serta berbagai rencana sistem lainnya.

Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 121 Tahun 2012 juga menjelaskan bahwa tujuh belas pulau tersebut yang diberi nama Pulau A hingga pulau Q dirancang untuk dihuni sekitar 716.700 penduduk dengan batas maksimal penduduk sebanyak 750.000 penduduk. Luas keseluruhan dari 17 pulau mencapai 5153 ha yang terbagi menjadi tiga sub-kawasan yaitu sub-kawasan barat, tengah dan timur. Pulau buatan tersebut nantinya masuk dalam wilayah administrasi Jakarta Utara yang diperuntukan sebagai pusat bisnis dan jasa seperti perhotelan, perkantoran, area wisata dan pusat perdagangan internasional.

Proyek reklamasi 17 pulau dan proyek Garuda di teluk Jakarta itu sebagai upaya pemerintah dalam mengatasi persoalan Ibukota Negara dari masalah banjir rob, penurunan muka tanah yang diprediksi puluhan tahun kedepan akan menenggelamkan Jakarta, dan selain itu proyek reklamasi tersebut juga sebagai usaha pemerintah untuk menanggulangi kepadatan penduduk serta menata Ibukota dari kesemerautan tata kota Jakarta akibat keterbatasan lahan hunian di DKI Jakarta.

Pada prinsipnya, tujuan reklamasi adalah “alternative” pemenuhan kebutuhan lahan perkotaan dikarenakan semakin sempitnya wilayah daratan yang selama ini menjadi persoalan di berbagai kota-kota besar Indonesia bahkan dunia. Dubai merupakan satu dari contoh sukses “reklamasi” diantara sejumlah reklamasi yang dilakukan oleh negara-negara di dunia. Merupakan pioneer praktik reklamasi yang kemudian dengan proyek “Palm Island”nya menjadikan Negara itu mampu mengundang banyak turis internasional sehingga membawa kemajuan ekonomi. Tidak hanya Dubai, masih banyak lagi Negara di berbagai belahan dunia yang telah mendapatkan manfaat dari pembangunan proyek reklamasi. Diantaranya adalah Tokyo, Rotterdam, Singapura, China, Korsel dll.

Meskipun demikian proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta ini masih menjadi polemik berkaitan dengan kelangsungan hidup pemukiman nelayan di teluk Jakarta yang berpotensi untuk di gusur karena reklamasi itu sendiri di

peruntukan untuk kelas menengah keatas, reklamasi itu sendiri dapat menimbulkan kerusakan terhadap ekosistem sebagai contoh pada pesisir laut teluk Jakarta yang memberikan dampak lingkungan terhadap nelayan tradisional yang selama ini hanya menggantungkan hidupnya pada hasil tangkapan laut. Dengan adanya reklamasi di teluk Jakarta sangat memberikan dampak negative terhadap nelayan tradisional di teluk Jakarta untuk melaut semakin berkurang tangkapannya, sehingga harus mencari kewilayah tangkapan lain, bahkan mereka ada yang tidak dapat melaut disebabkan keterbatasan sarana dan perasarana yang dimiliki untuk melaut ke wilayah tertentu, karena membutuhkan modal biaya yang tidak sedikit nilainya.

Selain itu reklamasi juga dapat mengancam Jakarta selain sebagai Kawasan Strategis Provinsi juga ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional yang berfungsi penting bagi kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara terhadap berbagai Ancaman Gangguan Hambatan dan Tantangan (AGHT), baik itu dari luar maupun yang timbul dari dalam, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia sehingga jika reklamasi diteruskan dengan berbagai dampak lingkungan hidup diatas akan menghancurkan Jakarta sebagai ibukota negara, situs sejarah nasional, dan kawasan ekonomi nasional yang penting. Selain itu satu sisi hal yang paling penting yang jarang disinggung adalah dampak reklamasi pesisir pantai dan Teluk Jakarta terhadap pertahanan dan keamanan maritim ibukota negara.

Pertahanan dan kemananan maritim nasional meliputi efektivitas fungsi dari berbagai instalasi pertahanan dan keamanan negara yang terdapat di wilayah tersebut. Instalasi Vital dan Strategis Sejak dulu, di sepanjang pesisir pantai Ibukota Jakarta terdapat instalasi strategis dan vital, baik bagi pertahanan dan keamanan ibukota, maupun dalam pengendalian sistem pertahanan dan keamanan negara dalam arti luas. Instalasi dan fasilitas pertahanan dan keamanan negara yang terdapat di pantai Ibukota Jakarta antara lain:

1. Pangkalan Satuan Pasukan Katak TNI Angkatan Laut di Pondok Dayung.

2. Pangkalan Armada Barat TNI Angkatan Laut.
3. Pangkalan - Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal) Tanjung Priok.
4. Pangkalan Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil).
5. Pangkalan Armada Polisi Perairan dan Udara (Polairud) Mabes Polri
6. .Pangkalan Brigade 1Marinir TNI Angkatan Laut.
7. .Kantor Dinas Hydrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut
8. Pangkalan Armada Kapal Patroli Bea dan Cukai, Departemen Keuangan.
9. Pangkalan Armada Kapal Kesatuan Pengamanan Laut dan Pantai (KPLP) Kementerian Perhubungan.
10. Pangkalan Armada Kapal Pengawas Kementerian kelautan dan Perikanan.
11. Kantor Imigrasi Tanjung Priok.
12. Pangkalan Batalyon Air (Angratmil) TNI AD
13. Komando Terminal (Koterm) TNI AD
14. Perbengkelan Pusat Angkutan (Bengpusang)\_ TNI

Selain itu di pesisir pantai Muara Karang Pluit, misalnya,terdapat PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) yang terkoneksi dalam jaringan listrik Jawa Bali. Tentu, jika operasional instalasi pembangkit listrik ini terganggu, maka bakal berdampak terhadap penyediaan listrik tidak hanya bagi Ibukota Jakarta tapi juga bagi seluruh pulau Jawa dan Bali yang memberikan Dampak Lingkungan yang tidak sedikit nilainya terhadap Industri-Industri maupun pemukiman masyarakat yang mempergunakan jasa Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), tersebut.

Untuk kepentingan proyek reklamasi pada tahun 2010 pemerintah memang sudah berniat memindahkan berbagai instalasi dan fasilitas sistem pertahanan dan keamanan tersebut dari Pantai Utara Jakarta. Namun hal itu tidak mudah dan tentu perlu kajian lebih cermat dan mendalam. Beberapa instalasi dan fasilitas tersebut memang dapat direlokasi ke tempat lain di luar Jakarta, namun sebagian sulit untuk direlokasi mengingat fungsinya sebagai bagian dari sistem pertahanan dan keamanan ibukota negara. Selain itu, di

dasar perairan Teluk Jakarta juga terdapat jaringan kabel telekomunikasi bawah laut yang juga penting bagi operasional sistem pertahanan dan keamanan negara. Di sejumlah instalasi pertahanan dan keamanan tersebut terdapat berbagai elemen-elemen peralatan utama sistem senjata (alutsista), seperti berbagai jenis kapal perang dan kapal patroli termasuk piranti persenjataannya. Menilik fungsinya untuk menangkal serangan lawan, baik dalam bentuk terbuka maupun tertutup (subversive), maka dibutuhkan ruang laut terbuka lebar yang memungkinkan kapal-kapal dan peralatan lainnya dapat bergerak dengan leluasa tanpa hambatan agar penggelaran pasukan dapat berjalan efektif dan efisien sehingga diharapkan dalam waktu singkat dapat bermanuver dengan cepat mencapai sasaran terjadinya ancaman terhadap kedaulatan wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sehingga tentang rencana pembangunan reklamasi teluk Jakarta sangat perlu menjadi bahan pengkajian secara menyeluru oleh pemerintah DKI Jakarta dan pemerintah pusat beserta seluruh jajarannya yang terkait demi keselamatan Ibukota Jakarta sebagai pusat pemerintahan NKRI.

Hal lain yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan yaitu wilayah reklamasi pantai utara teluk Jakarta, diperuntukkan untuk pembangunan kawasan perumahan masyarakat ekonomi kelas menengah keatas dimana perumahan tersebut dibangun langsung menghadap laut dengan kebebasan mempergunakan transportasi air seperti kapal *yacht* dan *speedboat* untuk melakukan perjalanan dengan bebas antar pulau. Kebebasan ini dapat juga merupakan ancaman terhadap pertahanan dan keamanan Negara karena penggunaan transportasi air yang bebas yang dikhawatirkan akan menjadi peluang untuk masuknya penduduk asing illegal, obat-obat terlarang (narkoba) juga berpeluan masuknya senjata illegal, dan yang lainnya berupa barang elektronik dari negara-negara tetangga seperti china, secara illegal memberikan dampak kerugian besar bagi penghasilan pajak negara.

Oleh karena itu, merupakan hal yang sangat penting bagi pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan analisa dan pengkajian yang mendalam terhadap pertahanan dan keamanan di wilayah reklamasi pantai utara jakarta. Disamping itu jangan hanya terpaku kepada polemik dampak lingkungan hidup



saja dan lainnya sedangkan hal yang sangat krusial dan vital perlu mendapat perhatian disekitar reklamasi tersebut adalah mengenai pertahanan dan keamanan pada wilayah reklamasi pantai utara Jakarta, sebagai kawasan strategis bagi keselamatan pusat pemerintahan Ibukota DKI Jakarta.

## **I.2. PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Usaha Pemerintah untuk menjaga fasilitas pertahanan dan keamanan negara yang terdapat di pantai Ibukota DKI Jakarta sehubungan dengan reklamasi pantai utara?
2. Bagaimana penerapannya usaha Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempersiapkan sistem pertahanan dan keamanan ibukota Jakarta, apa hambatannya dan bagaimana solusinya dikaitkan dengan Pergub jo Nomor.121Tahun 2012 Tentang Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantai Utara Jakarta sebagai kawasan strategis nasional ?

## **I.3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

### **I.3.1. TUJUAN PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui apakah rencana reklamasi teluk Jakarta juga telah mempertimbangkan relokasi instalasi pertahanan dan keamanan negara yang terdapat di wilayah tersebut
2. Mengetahui apakah dalam pembangunan reklamasi teluk Jakarta telah dipersiapkan juga sistem pertahanan dan keamanan ibukota DKI jakarta sebagai kawasan strategis nasional

### **I.3.2. MANFAAT PENELITIAN**

Sebagai salah satu kegiatan ilmiah suatu penelitian, manfaat yang akan didapat untuk mengetahui dan menganalisis keadaan sosial ekinomi masyarakat nelayan disekitar reklamasi pembangunan pantai utara teluk Jakarta, dari segi aspek teoritis maupun aspek praktis :

1. Dari Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan dan peningkatan pengetahuan serta wawasan keilmuan mengenai pertahanan dan keamanan bagi wilayah reklamasi pantai utara Jakarta.

2. Dari Aspek Praktis

Hasil daripada penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pembuat kebijakan dan/atau lembaga-lembaga negara yang berwenang dalam penyusunan regulasi yang efektif, baik dalam membentuk, mengubah dan memperbaharui undang-undang, peraturan menteri dan peraturan lainnya sesuai dengan rambu-rambu yang ada yang nantinya dapat mengakomodir serta menjawab issue-isue yang belum terjawab.

#### **I.4. KERANGKA TEORITIS DAN KERANGKA KONSEPTUAL**

##### **I.4.1. KERANGKA TEORITIS**

- a. Pertahanan dan Keamanan Negara

Melihat dampak yang ditimbulkan permasalahan Sosiologi Politik yang timbul akibat dampak kebijakan Pemerintah DKI Jakarta tentang Reklamasi Teluk Jakarta, penulis akan mengemukakan beberapa teori yang dapat menjawab terhadap permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

Tentang Teori Kebijakan Publik :

1. *Thomas Hobbes* melihat Hukum sebagai kebutuhan dasar bagi keamanan Individu. Hukum merupakan alat yang penting bagi terciptanya masyarakat yang aman dan damai. Menurut *Hobbes*, sejak zaman purbakala manusia dikuasai oleh nafsu-nafsu alamiah untuk memperjuangkan kepentingannya sendiri. Tidak ada pengertian adil atau tidak adil. Yang ada hanyalah nafsu-nafsu manusia. Didalam keadaan seperti itu terjadilah *bellum omnium contra omnes* dimana setiap orang selalu memperlihatkan keinginannya yang sungguh-sungguh egoistis.

Bagi manusia-manusia seperti ini, jika tidak ada Hukum, maka demi mengejar kepentingan diri, mereka akan terlibat dalam *war off all against all* (perang semua melawan semua). Tanpa Hukum yang ditegakkan oleh penguasa yang kuat, maka individu-individu akan saling membinasakan (*homo homini lupus*). Maka Hukum pilihan sadar manusia untuk mengamankan hidup masing-masing terhadap serangan orang lain.<sup>1</sup>

Negara menurut Thomas Hobbes memiliki kekuasaan Mutlak dan dalam teori Politik dan Hukumnya dia menyatakan bahwa “Hukum itu adalah tatanan keamanan yang hanya dapat diterapkan oleh penguasa yang mempunyai kekuasaan yang kuat ” *Teori Hobbes* ini memberikan gambaran jelas bahwa betapa pentingnya suatu Negara memiliki sistem keamanan yang kuat agar dapat melindungi warganya dan menciptakan rasa aman dan damai dalam kehidupan masyarakat dalam rangka mengantisipasi terjadinya *homo homini lupus bellum omnium contra omnes*. Untuk menciptakan rasa aman dan damai bagi warga masyarakat menurut Hobbes Hukum merupakan alat yang terpenting sebagai sarana yang dapat digunakan oleh penguasa (Pemerintah). Pemerintah mempunyai kekuasaan untuk membuat kebijakan Hukum (Peraturan perundang – undangan ) di bidang pertahanan dan keamanan.

2. Menurut *Lasswell* (1970 : kebijakan adalah sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan peraktek-peraktek yang terarah (*a projected program of goals values and practices*), ini berarti kebijakan publik tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan praktek sosial yang ada dalam masyarakat. Maka secara umum, istilah kebijakan atau policy di gunakan untuk menunjukkan perilaku seorang aktor

---

<sup>1</sup> Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, *Teori Hukum, Kita, 2007, Hal.*  
77



(misalnya seorang pejabat, suatu kolompok, maupun suatu Lembaga pemerintahan<sup>2</sup>

3. Menurut Prof. Dr. Andi Agustay. M.Si. Kebijakan seharusnya mempertimbangkan obyek Sosiologis, oleh karena itu, pengambilan keputusan atau kebijakan mulai di tingkat Masyarakat hingga Lembaga Pemerintahan ditingkat nasional, hendaknya mempertimbangkan pula pandangan Sosiolog yang dapat menganalisis secara tajam dan memberi solusi bagi berbagai persoalan kemasyarakatan, pembangunan dan lingkungan. Tujuannya ialah untuk, mengantisipasi terjadinya komplik sosial di dalam Masyarakat yang diakibatkan adanya kebijakan tersebut. Sedangkan yang selama ini yang terjadi adalah produk dari suatu kebijakan mulai tingkat nasional hingga daerah sering kali mengabaikan aspek sosilogis sehingga tidak dapat diimplementasikan dengan baik dilapangan<sup>3</sup>. Kebijakan seharusnya berjalan sesuai dengan tujuannya yaitu untuk Mensejahterakan Masyarakat dan kebijakan tersebut bersifat adil, tidak memihak korporasi tertentu.
4. Dampak Reklamasi Teluk Jakarta pada ekosistem Mangrove tentang bahaya dari reklamasi yang dapat mengancam ekosistem hutan mangrove yang berada di Teluk Jakarta, sehingga pelestarian dan perlindungan terhadap ekosistem hutang mangrove di sekitar wilayah reklamasi harus tetap di jaga, jika tidak maka dapat menyebabkan terjadinya produktivitas ikan, udang, kepiting, kerang di teluk Jakarta dan hilangnya fungsi lindung dari perembesan air laut kedaratan, penahanan potensi air tanah dan hilangnya fungsi

---

<sup>2</sup> Budi Winaryo, Kebijakan Publik, Teori dan Proses (Yogyakarta: Media Pressindo 2007) hlm.16.

<sup>3</sup> "Pakar. Jadikan Sosiolog Acuan Kebijakan Publik" <https://antarasulsel.com>. diakses pada 17 Agustus 2017.

penahanan angin dan gelombang laut serta habitat bagi berbagai jenis satwa.<sup>4</sup>

5. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistimatis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, dan penegakan hukum.<sup>5</sup>
6. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.<sup>6</sup>
7. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.<sup>7</sup>
8. Kajian lingkungan strategis, yang selanjutnya di singkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistimatis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan / atau kebijakan, rencana, dan / atau program.<sup>8</sup>
9. Analisa mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan / atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan

---

<sup>4</sup> Hadi S. Ali kodra, "Dampak Reklamasi Teluk Jakarta pada Ekosistem Nangrove"Media Konservasi Vol, V No.11), April 1996, 31.34.

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> *Ibid*

hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan / atau kegiatan.<sup>9</sup>

10. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL – UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan / atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan / atau kegiatan.<sup>10</sup>
11. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan / atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.<sup>11</sup>
12. Perencanaan lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan / atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.<sup>12</sup>
13. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan / atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.<sup>13</sup>
14. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan / atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan / atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.<sup>14</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> *Ibid* Hal. 11.

<sup>11</sup> *Ibid* Hal. 11.

<sup>12</sup> *Ibid* Hal. 11.

<sup>13</sup> *Ibid* Hal. 11.

<sup>14</sup> *Ibid* Hal. 11.

15. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.<sup>15</sup>

b. Keadilan.

Keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar karena keadilan ialah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Keadilan ini memiliki arti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar dan tidak sewenang-wenang.

Dalam bahasa Inggris, keadilan adalah *justice*. *Justice* itu sendiri terdiri atas dua makna, yaitu makna *justice* secara atribut dan makna *justice* secara tindakan. Makna *justice* secara atribut merupakan suatu keadilan yang adil. Sementara itu makna *justice* secara tindakan merupakan tindakan menjalankan dan menentukan hak atau hukuman.

Pada teorinya, Aristoteles ini sendiri mengemukakan bahwa ada 5 jenis perbuatan yang tergolong dengan adil, tetapi berkenaan dengan penelitian mengenai reklamasi pantai teluk Jakarta, reklamasi kawasan teluk Jakarta terhadap ancaman bagi sistem pertahanan dan keamanan ibukota Jakarta sebagai kawasan strategis nasional maka penulis hanya melihat dari salah satu prinsip keadilan dari Aristoteles yaitu Keadilan Konvensional.

Keadilan Konvensional merupakan suatu kondisi di mana apabila seorang warga sudah menaati segala peraturan perundang-undangan yang telah dibuat atau dikeluarkan. Berkaitan dengan reklamasi dimana lahan reklamasi diperuntukkan untuk pemukiman penduduk maka masyarakat yang akan menempati lahan tersebut

---

<sup>15</sup> *Ibid.* Hal 11

haruslah berperan sebagai warga negara yang telah menaati segala peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan serta diwajibkan sehingga tak akan terjadi suatu bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh warga negara.

Keadilan Konvensional berdasarkan Aristoteles memberikan manfaat sebagai berikut<sup>16</sup> :

- 1) Menciptakan masyarakat yang lebih taat terhadap peraturan.
- 2) Mengurangi terjadinya pelanggaran hukum
- 3) Menciptakan kondisi yang kondusif di lingkungan bermasyarakat, berbangsa serta bernegara.

Berdasarkan Teori Hobbes bahwa untuk menciptakan rasa aman dan damai bagi warga masyarakat Hukum merupakan alat yang terpenting sebagai sarana yang dapat di gunakan oleh penguasa (Pemerintah). Pemerintah mempunyai kekuasaan untuk membuat kebijakan Hukum (Peraturan perundang-undangan) di bidang pertahanan dan keamanan. Oleh karenanya dalam pembangunan reklamasi pantai utara Jakarta menjadi kewajiban Pemerintah khususnya Pemerintah Daerah DKI Jakarta untuk membuat kebijakan hukum mengenai pertahanan dan keamanan wilayah reklamasi pantai utara jakarta agar tercapai manfaat keadilan konvensional Aristoteles bagi masyarakat yang akan menempati pulau reklamasi tersebut dengan mentaati aturan yang dibuat sehingga dapat mengurangi pelanggaran hukum serta menciptakan kondisi yang kondusif di lingkungan bermasyarakat, berbangsa serta bernegara.

## **I.4.2. KERANGKA KONSEPTUAL**

### **a. Pertahanan dan Keamanan Negara serta hakikat Ancaman**

---

<sup>16</sup> Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum; Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 1995, hal. 137.*



Sistem Pertahanan Negara dan Keamanan Negara adalah sistem berdasarkan undang-undang dasar 1945 untuk menyelenggarakan pertahanan dan keamanan negara melalui suatu kebijakan pertahanan dan keamanan yang ditetapkan untuk melakukan upaya nasional secara terpadu dan terus menerus, dengan melibatkan segenap unsur dan potensi, dibina menjadi suatu kekuatan pertahanan dan keamanan negara dalam rangka mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan Negara Indonesia, sebagaimana di rumuskan dalam pembukaan UUD 1945, yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia” dan berdasarkan kondisi di atas, maka tanggung jawab Negara dalam mewujudkan tujuan tersebut adalah dalam rangka melindungi warga Negara dan menciptakan kondisi aman dan damai yaitu menyelenggarakan kegiatan di bidang pertahanan dan keamanan. Untuk menjamin terlaksananya kegiatan dalam konteks pertahanan dan keamanan dengan baik, pemerintah harus melakukan kebijakan-kebijakan politik di bidang keamanan nasional yang mencakup pertahanan dan keamanan.

Dasar Konstitusional mengenai pertahanan dan keamanan negara ada pada Pasal 30 UUD 1945 yaitu<sup>17</sup> :

- (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan pembelaan negara.
- (2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

---

<sup>17</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Pertahanan keamanan negara adalah pertahanan keamanan negara Republik Indonesia sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara, yang mencakup upaya dalam bidang pertahanan yang ditujukan terhadap segala ancaman dari luar negeri dan upaya dalam bidang keamanan yang ditujukan terhadap ancaman dari dalam negeri (Pasal 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 34/2004 TNI, Pertahanan Negara adalah Segala usaha untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI dan melindungi keselamatan segenap bangsa dan negara, disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Sedangkan Sistem Pertahanan Negara adalah Sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warganegara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, berkesinambungan dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan NKRI dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari setiap ancaman.

Berdasarkan Undang-Undang No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dijelaskan Pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri.

Sedangkan hakikat ancaman adalah. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman nonmiliter atau

nirmiliter memiliki karakteristik yang berbeda dengan ancaman militer, yaitu tidak bersifat fisik serta bentuknya tidak terlihat seperti ancaman militer, karena ancaman ini berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, informasi serta keselamatan umum.<sup>18</sup>

#### **b. Reklamasi Pantai Utara Jakarta**

Reklamasi berasal dari kosa kata dalam Bahasa Inggris, *to reclaim* yang artinya memperbaiki sesuatu yang rusak. Secara spesifik dalam Kamus Bahasa Inggris-Indonesia Departemen Pendidikan Nasional, disebutkan arti *reclaim* sebagai menjadikan tanah (*from the sea*). Masih dalam kamus yang sama, arti kata *reclamation* diterjemahkan sebagai pekerjaan memperoleh tanah. Ada beberapa sumber yang mendefinisikan arti dari reklamasi sebagai berikut :

- 1) Menurut Pedoman Reklamasi di Wilayah Pesisir (2005), reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurangan, pengeringan lahan atau drainase.
- 2) Peraturan Menteri Perhubungan No PM 52 Tahun 2011 menyebutkan bahwa, reklamasi adalah pekerjaan timbunan di perairan atau pesisir yang mengubah garis pantai dan atau kontur kedalaman perairan.
- 3) Berdasarkan Pedoman Pengembangan Reklamasi Pantai dan Perencanaan Bangunan Pengamanannya (2004), reklamasi pantai adalah meningkatkan sumberdaya lahan dari yang kurang bermanfaat menjadi lebih bermanfaat ditinjau dari sudut lingkungan, kebutuhan masyarakat dan nilai ekonomis.

---

<sup>18</sup> M ALI ZAIDAN, SH. Mhum; Diktat Kuliah **ASPEK HUKUM BID PERTAHANAN DAN SISTEM HUKUM MILITER**

- 4) Menurut Perencanaan Kota (2013), reklamasi sendiri mempunyai pengertian yaitu usaha pengembangan daerah yang tidak atau kurang produktif (seperti rawa, baik rawa pasang surut maupun rawa pasang surut gambut maupun pantai) menjadi daerah produktif (perkebunan, pertanian, permukiman, perluasan pelabuhan) dengan jalan menurunkan muka air genangan dengan membuat kanal – kanal, membuat tanggul/polder dan memompa air keluar maupun dengan pengurugan.
- 5) Berdasarkan Modul Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi (2007) adalah suatu pekerjaan/usaha memanfaatkan kawasan atau lahan yang relatif tidak berguna atau masih kosong dan berair menjadi lahan berguna dengan cara dikeringkan. Misalnya di kawasan di kawasan pantai, daerah rawa-rawa, di lepas pantai/di laut, di tengah sungai yang lebar, ataupun di danau.

Menurut Perencanaan Kota (2013), tujuan dari reklamasi pantai merupakan salah satu langkah pengembangan kota. Reklamasi diamalkan oleh negara atau kota-kota besar yang laju pertumbuhan dan kebutuhan lahannya meningkat demikian pesat tetapi mengalami kendala dengan semakin menyempitnya lahan daratan (keterbatasan lahan). Dengan kondisi tersebut, pemekaran kota ke arah daratan sudah tidak memungkinkan lagi, sehingga diperlukan daratan baru.

Menurut Max Wagiu (2011), tujuan dari program reklamasi ditinjau dari aspek fisik dan lingkungan yaitu:

- 1) Untuk mendapatkan kembali tanah yang hilang akibat gelombang laut.
- 2) Untuk memperoleh tanah baru di kawasan depan garis pantai untuk mendirikan bangunan yang akan difungsikan sebagai benteng perlindungan garis pantai.

Dengan demikian Pembangunan Reklamasi Pantai Utara Jakarta ini dalam menerapkan kehidupan bermasyarakat di tempat tersebut tentunya harus berdasarkan konsep dasar dari pembukaan UUD 1945, yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia” dan menjadi tanggung jawab Negara dalam mewujudkan tujuan tersebut adalah dalam rangka melindungi warga Negara dan menciptakan kondisi aman dan damai yaitu menyelenggarakan kegiatan di bidang pertahanan dan keamanan. Akan tetapi negara yang diwakili pemerintah harus juga melibatkan seluruh warganegara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya dan dipersiapkan secara dini oleh pemerintah serta diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, berkesinambungan dan berkelanjutan (sustainable), untuk menegakkan keutuhan kedaulatan NKRI dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari setiap Ancaman Gangguan Hambatan dan Tantangan (AGHT), baik datangnya ancaman dari luar maupun dari dalam negeri, dengan posisi silang Indonesia serta anatomi negara kepulauan, Indonesia termasuk negara yang relatif rawan dalam hal keamanan negara, tidak luput dari rangkaian kejahatan transnasional berupa terorisme, perompakan, penyelundupan minyak, narkoba, psikotropika dan sejenisnya, senjata, elektronik dan penyelundupan manusia. Laut merupakan obyek kejahatan kriminal yang sangat berpotensi sangat tinggi karena wilayah cakupannya sangat luas serta sulit dijaga secara optimal oleh aparat keamanan kita dengan keterbatasan sarana dan prasarana. Keamanan memang menjadi hal yang sangat penting bagi eksistensi suatu negara agar terciptanya perasaan aman bagi masyarakat yang berdiam didalamnya yang merupakan suatu kebutuhan nyata, ketergantungan terhadap sektor laut akan sangat bahaya apabila pemerintah tidak memaksimalkan tingkat keamanan di wilayah pesisir, sangat berpotensi terjadinya ancaman



transnasional, khususnya bagi nelayan yang masih miskin dan tidak memiliki tingkat pendidikan yang tinggi sangat rawan untuk disusupi kegiatan-kegiatan radikal dari kelompok teroris, penyelundupan barang-barang illegal login untuk mengembangkan kekuatannya disana, baik itu berupa kepentingan individu maupun kepentingan sosial masyarakat. Sekali lagi lagi penulis pertegas bahwa masalah pertahanan negara adalah suatu yang sangat essensial dan fundamental bagi individu, masyarakat, bangsa dan negara serta eksistensi Neraga Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang merupakan harga mati tidak bisa ditawar-tawar lagi. Keadaan ini harus menjadi kesadaran setiap anak bangsa agar tidak terulang kembali kejadian seperti pengalaman sejarah pada masa lalu. Untuk itulah sangat dibutuhkan peningkatan hubungan kapasitas antar lembaga segala yang berkaitan dengan sistem pertahanan TNI dalam hal ini Bakamla, TNI AL, POLRI, KKP, Kemhub, dan Bea Cukai diharapkan semakin solid serta segenap aparat negara lainnya, haruslah dilibatkan karena wilayah reklamasi pantai utara Jakarta merupakan sistem pertahanan dan keamanan ibukota jakarta sebagai kawasan strategis nasional, kawasan akan menjadi lebih aman ketika sektor laut dibekali sarana dan perasarana fisik yang mencukupi dan memadai bukan malah merelokasi ketempat yang kurang setrategis sebagai penyangga utama pertahanan dan keamanan Ibukota Jakarta sebagai Pusat kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara. Oleh karena itu sudah seharusnya pemerintah mendukung seluruh aktivitas di sepanjang alur laut nasional secara optimal, khususnya mempertimbangkan secara matang tentang rencana reklamasi teluk Jakarta, dengan melengkapi berbagai sarana dan perasana alutsista yang canggi yang pada akhirnya memberikan keefisienan aktivitas laut dan memudahkan para aparat keamanan laut dalam

menjalankan tugasnya menjaga perairan laut dengan tanpa hambatan dari segala macam bentuk ancaman khususnya ancaman antar lintas negara, mengingat pada Era Globalisasi dimana Indonesia bersama-sama dengan ke 9 (Sembilan) Negara ASEAN di kawasan Asean sepakat Indonesia dijadikan Pasar Tunggal, sebagai pusat perdagangan bebas yaitu Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Dimana sumber daya Indonesia sedang terancam dari berbagai sisi, antara lain integrasi mobilitas tenaga kerja kawasan ASEAN sangat rawan disusupi oleh tenaga kerja dari luar yang diluar kesepakatan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), teknologi semakin berkembang dan perdagangan bebas yang menyebabkan membanjirnya produk-produk dari luar di Indonesia, bila kita tidak mampu mengimbangi akan menjadi buah simalakama bagi Usaha Kecil Menengah (UKM), kita dalam bersaing. Akan menjadi kerugian besar bagi sosial masyarakat kita yang semakin tertindas, Indonesia terkesan lebih banyak berperan sebagai pasar empuk bagi produk-produk luar, dengan berbagai produk negara lain membanjiri Indonesia mulai dari makanan, fashion, otomotif dan elektronik. Produk-produk itu sangat kompetitif baik dari segi kualitas maupun harga sehingga produk dalam negeri menjadi kurang berkembang akibat kalah bersaing, disebabkan mutu produksi kita masih jauh jika dibanding China ini sangat berpotensi masuk barang-barang illegal logging, apalagi dengan keberadaan pembangunan reklamasi teluk Jakarta akan banyak memberikan dampak negatif daripada positifnya tentang jalur masuknya barang illegal logging yang dapat berdampak kepada kerugian pendapatan dari sektor pajak. Pemerintah perlu memerhatikan kondisi faktor-faktor sosial masyarakat pesisir terutama di wilayah perbatasan. Salah satu cara adalah melakukan pendekatan. Pendekatan ekonomi sosial untuk membangun Sumber Daya Manusia (SDM), agar dapat menangkal

setiap potensi ancaman dalam bentuk apapun. Pembangunan sumber daya manusia sebagai salah satu upaya dan strategis untuk menangkal ancaman berupa masuknya ideologi-ideologi radikal dari luar batas wilayah Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan koordinasi antar pejabat daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat. Menjadi kunci utama dalam membangun kekuatan pertahanan, Sumber Daya Manusia (SDM), di wilayah pesisir.

Dengan memberikan investasi sosial, khususnya pendidikan, sangat dibutuhkan karena membuat masyarakat menjadi pintar, cerdas dan keluar dari jalur kemiskinan, dengan potensi sumber daya yang dimiliki akan dengan sendirinya dapat menangkal segala potensi ancaman gangguan hambatan dan tantangan, baik dari dalam maupun dari luar antar lintas negara.

Masyarakat pesisir yang mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi menjadi perisai/garda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap berbagai macam bentuk ancaman baik itu datangnya dari luar maupun datangnya dari dalam negeri. Konektifitas kawasan akan menjadi aman ketika sektor laut Indonesia dibekali sarana fisik yang mencukupi dan memadai. Konektifitas akan mendukung percepatan pembangunan ekonomi dan pertahanan nasional karena secara cepat atau lambat akan berdampak pada cepatnya akses informasi dari wilayah satu ke wilayah lainnya. Penguatan kapasitas kelembagaan, kerjasama, dan koordinasi antar instansi di sektor laut juga akan semakin baik ketika dibekali oleh infrastruktur fisik yang memadai.

Salah satu contoh sarana fisik adalah pelabuhan, dimana sampai dengan saat ini jumlah pelabuhan Indonesia adalah 111 pelabuhan komersial 643 pelabuhan non komersial, 1.134 terminal

husus, dan 712 terminal untuk kepentingan sendiri<sup>19</sup>. Banyaknya pelabuhan tentu tidak akan lepas dari potensi ancaman transnasional yang dapat masuk melalui pelabuhan-pelabuhan tersebut. Stasiun yang dimiliki salah satu aktor keamanan laut (Bakamla) masih sangat kurang sebanding, yaitu hanya 14 stasiun<sup>20</sup>. Padahal tujuan stasiun tersebut diadakan disamping untuk memantau Alur Laut Kendali Indonesia (ALKI), juga untuk memantau pintu keluar masuk perairan nasional yang sangat luas, setiap saat menjadi lintasan perdagangan kapal-kapal internasionala seperti selat malaka dan selat makassar. Tiap stasiun sudah dilengkapi dengan berbagai sarana seperti : Air base Station dan Radar *Coastal Surveillance*, dimana sarana ini diharapkan dapat membantu seluruh aktifitas komunikasi timbal balik (Fed Back), di jajarannya.

#### I.5. SISTIMATIKA PENULISAN

Penulisan tesis ini terdiri dari 5 (lima) Bab yaitu :

**BAB I PENDAHULUAN.** Bab ini berisi uraian mengenai latar belakan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis dan kerangka konseptual serta sistimatika penulisan.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA.** Dalam bab ini diuraikan tentang landasan teori yang berkaitan dengan obyek permasalahan. Disini akan diuraikan pengertian serta pembahasan mengenai reklamasi teluk Jakarta dan perlindungan hukum terhadap analisa dampak lingkungan.

**BAB III METODE PENELITIAN.** Dalam bab ini akan diuraikan tentang jenis Penelitian, Pendekatan dalam

---

<sup>19</sup> Data diperoleh dari Kemenhub

<sup>20</sup> Data diperoleh dari Bakamla

Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data.

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.**

Pada bab ini penulis akan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan dalam dua sub bab yang merupakan jawaban dari dua permasalahan yang diteliti.

**BAB V PENUTUP.** Bab yang berisi simpulan dan saran dari hasil penelitian terhadap permasalahan yang diteliti.

